



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANITIA KERJA PANSUS RUU TENTANG IBU KOTA NEGARA**

---

Tahun Sidang	: 2021– 2022
Masa Persidangan	: II
Rapat ke	: 6 (enam)
Jenis rapat	: Rapat Panitia Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/tanggal	: Senin, 17 Januari 2022
P u k u l	: 10.00 WIB s.d 23.20 WIB
T e m p a t	: Ruang Rapat Pansus B DPR RI Gd. Nusantara II Lt. 3
A c a r a	: Pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara
Ketua Rapat	: Saan Mustopa, M.Si. (Ketua Panja)
Sekretaris	: Mc. Zaqki Zachariaz Thamrin, S.S., M.Si.
Hadir	: A. Anggota DPR RI 16 orang dari 16 orang Anggota Panja dari 9 Fraksi
	B. Pemerintah
	- Menteri PPN/Kepala Bappenas beserta jajaran
	- Kementerian Keuangan
	- Kementerian Hukum dan HAM
	- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN
	- Kementerian Dalam Negeri
	C. DPD RI
	Anggota Komite I beserta jajaran.

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka melanjutkan pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara secara klaster dipimpin Ketua Panja RUU tentang Ibu Kota Negara, Saan Mustopa M.Si. Skorsing rapat dibuka pukul 10.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan memulai rapat Panja tersebut.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara bersama dengan Pemerintah dan DPD RI dalam rangka membahas DIM RUU tentang Ibu Kota Negara menyepakati/menyetujui semua usulan fraksi-fraksi terkait DIM pada awal pembahasan dan dalam Rapat Timus dan Timsin dengan materi kelembagaan otorita dan implikasinya, pendanaan atau anggaran, rencana induk/*master plan*, pertanahan dan pasal-pasal yang relevan dimasukkan kedalam draf RUU, pembahasan dilakukan secara *clustering*:

1. Fraksi-Fraksi DPR RI dan DPD RI menyetujui Pasal 1 ayat (2), Pemerintahan Daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang;
2. Pemerintah menetapkan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang terkait dengan wilayah dan lain-lain dimasukkan ke dalam catatan;
3. Delapan Fraksi menyetujui penjelasan Pemerintah mengenai nama ibu kota negara Nusantara sedangkan Fraksi PKS dan DPD RI setuju dengan catatan sampai ada penjelasan dari pemerintah yang lebih komprehensif, terdokumentasikan, tertulis, penjelasan dari ahli bahasa, serta landasan sosiologis, filosofis dan historisnya;
4. Memperbaiki kalimat di Pasal 1 ayat (2) dengan menghilangkan kata “yang”, sehingga kalimat sebelumnya “Ibu Kota Negara yang bernama Nusantara...” menjadi “Ibu Kota Negara bernama Nusantara...”
5. Fraksi-Fraksi DPR RI dan DPD RI menyetujui Pasal 1 ayat (8) menambahkan kata “setingkat provinsi” serta memperbaiki redaksionalnya;
6. Meminta penjelasan pemerintah berkaitan dengan istilah Pemerintahan Daerah Khusus IKN yang setingkat provinsi tetapi pemerintahannya adalah Badan Otorita yang dikepalai oleh Kepala Otorita;
7. Tujuh Fraksi menyetujui Pasal 1 ayat (10) dan ayat (11) sedangkan 2 Fraksi yaitu Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS serta DPD RI menyatakan belum dapat menerima dan menyetujui pasal tersebut;
8. Delapan Fraksi menyetujui Pasal 4 ayat (1) poin a dan b sedangkan Fraksi PKS dan DPD tidak menyetujui pasal tersebut;
9. Delapan Fraksi menyetujui Pasal 4 ayat (2) dengan catatan perbaikan dan penambahan redaksional sedangkan Fraksi PKS dan DPD RI tidak menyetujui pasal tersebut;
10. Pembahasan pada Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7):
  - Sembilan Fraksi DPR RI dan DPD RI dapat menyetujui Pasal 5 ayat (1);
  - Delapan Fraksi DPR RI dan DPD RI dapat menyetujui Pasal 5 ayat (2) sedangkan Fraksi Partai Demokrat belum dapat menyetujui;

- Enam Fraksi DPR RI dan DPD RI dapat menyetujui Pasal 5 ayat (3) sedangkan Fraksi PKB, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PKS belum dapat menyetujui;
  - Tujuh Fraksi DPR RI dan DPD RI dapat menyetujui Pasal 5 ayat (4) sedangkan Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PKS belum dapat menyetujui;
  - Delapan Fraksi DPR RI dan DPD RI dapat menyetujui Pasal 5 ayat (5) sedangkan Fraksi Partai Demokrat belum dapat menyetujui;
  - Sembilan Fraksi DPR RI dan DPD RI menyetujui Pasal 5 ayat (6) dan ayat (7) dengan adanya perbaikan;
11. Delapan Fraksi menyetujui Pasal 8 sedangkan Fraksi PKS dan DPD RI tidak menyetujui pasal tersebut;
  12. Delapan Fraksi menyetujui Pasal 9 ayat (1) dengan catatan setelah berkonsultasi dengan DPR sedangkan Fraksi PKS dan DPD RI tidak setuju dengan nomenklatur pasal tersebut;
  13. Menyetujui Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan perbaikan redaksi;
  14. Delapan Fraksi DPR RI dan DPD RI menyetujui Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dengan perbaikan redaksi dan catatan sedangkan Fraksi PKS tidak setuju dengan catatan;
  15. Menyetujui substansi Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) dengan perbaikan redaksi dan catatan, namun Fraksi PKS dan DPD RI tidak menyetujui nomenklatur pasal tersebut;
  16. Menyetujui Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan perbaikan redaksi dan catatan, secara substansi DPD RI menyetujui namun tidak menyetujui nomenklatur pasal tersebut;
  17. Menyetujui Pasal 34 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) dengan catatan dan perbaikan redaksi;
  18. Menyetujui Pasal 35 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dengan beberapa catatan dan tambahan;
  19. Menyetujui pembahasan DIM tidak secara pasal per pasal tetapi klaster per klaster sesuai dengan keputusan Rapat Intern Fraksi-Fraksi;
  20. Menyetujui DIM Klaster Pendanaan dan Anggaran Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, dan Pasal 33 dengan catatan sedangkan DPD RI secara nomenklatur belum dapat menerima pasal-pasal tersebut;
  21. Menyetujui DIM Klaster Rencana Induk Pasal 1 angka 13, Pasal 7, dan Pasal 15 dengan catatan;
    - Di Pasal 7 ayat (3) Rencana Induk IKN sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pokok-pokok a, b, c, d yang tercantum dalam lampiran 2, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-undang ini, untuk dicoret dan diganti dengan “akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah paling lambat 2 bulan setelah Undang-undang ini diundangkan dan dikonsultasikan dengan DPR”;

- Substansi rencana induk pada Pasal 7 ayat (3) agar lebih rinci karena pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan tentang pemindahan, pembangunan dan juga berisi penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga di ayat (3) harus konkordan dengan ayat (1);
  - Pasal 15 ditambahkan norma terkait Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai bagian daripada Penataan Tata Ruang.
22. Menyetujui DIM Pertanahan Pasal 1 angka 16 dan angka 17, Pasal 16, dan Pasal 17 dengan catatan-catatan dari fraksi-fraksi baik terkait redaksional maupun terkait dengan perubahan pasal maupun juga terkait dengan pengurangan dan lainnya;
23. DIM Substansi lain-lain Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (2) dan ayat (4).

### III. PENUTUP

Rapat Panja RUU tentang Ibu Kota Negara dalam rangka pembahasan DIM RUU tentang Ibu Kota Negara di tutup pukul 23.20 WIB.

KETUA RAPAT



SAAN MUSTOPA, M.Si. 

A-367